

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan tentang determinan higiene penjamah pangan olahan di Kabupaten Mukomuko, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden berumur kurang dari 46 tahun, sebagian besar responden berpendidikan rendah, lebih dari separuh responden berpendapatan rendah, kurang dari separuh responden berpengetahuan kurang, kurang dari separuh responden bersikap kurang, sebagian kecil responden tidak pernah mengikuti pelatihan dan kurang dari separuh responden mendapat pengawasan yang tidak baik dari petugas.
2. Kurang dari separuh responden penerapan higienenya kurang.
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara umur dengan higiene penjamah pangan olahan
4. Terdapat hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan higiene penjamah pangan olahan.
5. Terdapat hubunganyang bermakna antara pendapatan dengan higiene penjamah pangan olahan.
6. Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan higiene penjamah pangan olahan.
7. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan higiene penjamah pangan olahan.

8. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pelatihan dengan higiene penjamah pangan olahan
9. Terdapat hubungan yang bermakna antara pengawasan petugas dengan higiene penjamah pangan olahan.
10. Diketahui faktor paling dominan yang mempengaruhi higiene penjamah pangan olahan adalah sikap yaitu penjamah pangan olahan dengan sikap baik, higiennya 19,4 kali baik dibanding penjamah pangan olahan dengan sikap kurang.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kesehatan

Diharapkan peran serta Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko sebagai berikut :

- a. Harmonisasi, koordinasi dan membuat perda/perbup tentang syarat perizinan IRTP (aspek kesehatan) serta sanksi bagi IRTP yang melanggar aturan. Kerjasama lintas program dengan *stakeholder* terkait (Disperindagkop, Dinsos, DPMPTSP dan bapelitbangda) untuk membuat kebijakan bahwa higiene pada IRTP dijadikan syarat untuk mendapatkan izin SPP-IRT dan bantuan sosial (BLT) bagi pelaku IRTP yang masuk daftar penerima bantuan tersebut serta program bantuan APD (apron, penutup kepala, masker dan sarung tangan sekali pakai).
- b. Melakukan advokasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, camat serta tokoh masyarakat/adat tentang program keamanan pangan berbasis masyarakat dan kearifan lokal berupa program desa/kelurahan pangan

aman“paman” dan pembentukan tim khusus pengawasan IRTP yang melibatkan dinas terkait.

- c. Promosi Kesehatan berupa kegiatan pelatihan yang bersifat interaktif bagi pelaku IRTP, *workshop*, seminar dan kegiatan edukatif lainnya yang melibatkan komunitas masyarakat dan forum anak sebagai upaya meningkatkan perilaku keamanan pangan khususnya praktik higiene. Selain itu promosi kesehatan yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan media sosial (*facebook, istagram, youtube, dan tiktok*).
- d. Peningkatan kompetensi tenaga pengawas (*District Food Inspector/DFI*) dan tenaga promosi kesehatan agar bisa merancang model promosi kesehatan yang mudah diterima oleh masyarakat seperti memanfaatkan kearifan lokal atau menyesuaikan dengan budaya setempat. Diharapkan tenaga pengawas dapat memberikan masukan kepada Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan temuan hasil inspeksi, jika ada IRTP yang melanggar untuk dapat mengeluarkan surat peringatan kepada IRTP dengan tembusan Bupati. Selain itu, mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pengawasan pada IRTP dengan melibatkan puskesmas sehingga mampu mempengaruhi sikap pelaku IRTP agar menerapkan higiene dengan baik saat mengolah pangan.
- e. Merencanakan anggaran untuk mengoptimalkan kegiatan pelatihan dan pengawasan pada sarana IRTP agar bisa menjangkau seluruh IRTP dalam rangka pengawasan rutin atau pemenuhan komitmen perizinan bagi IRTP.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan perhatian Pemda Kabupaten Mukomuko sebagai berikut :

- a. Menerbitkan produk hukum (perda/perbup) yang diusulkan dinas terkait tentang standar produksi pangan olahan IRT dan syarat perizinan IRTP.
- b. Mengalokasikan dana terkait program keamanan pangan dalam rangka mencegah penyakit akibat makanan.

3. Bagi Pelaku IRTP

Diharapkan untuk proaktif dalam mencari informasi terkini tentang keamanan pangan khususnya hygiene penjamah makanan dan tetap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu pelaku IRTP diharapkan lebih aktif mencari informasi melalui media sosial, internet, koran, majalah dan sumber lainnya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti faktor lain yang berhubungan dengan perilaku hygiene penjamah pangan olahan dan mengeksplorasinya dengan penelitian lebih lanjut.

